BAB II

GAMBARAN UMUM KAJIAN PENELITIAN

II.1 Gambaran Umum Lokasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Blora

Perlindungan terhadap kawasan hutan diarahkan untuk mempertahankan eksistensi kawasan hutan dan keanekaragaman hayatinya serta menjaga agar peranan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan dapat terus berlangsung. Gangguan keamanan hutan sampai sekarang di wilayah KPH Perum Perhutani Blora masih merupakan ancaman yang harus diantisipasi dan ditanggulangi agar keberadaan dan kelestarian hutan dapat terjaga. Upaya penjarahan hutan dimulai pada tahun 1998 akibat situasi dan kondisi Nasional yang tidak kondusif. Jenis gangguan keamanan hutan yang menonjol adalah pencurian pohon, kebakaran hutan, pengembalaan, serta bencana alam. Berbagai upaya untuk menekan laju tingkat kerugian akibat gangguan keamanan antara lain:

1. Pembentukan sistem pengamanan hutan swakarsa terpadu dengan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait (POLRI, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemerintah Daerah).
2. Dialog dengan masyarakat sekitar hutan melalui penyuluhan-penyuluhan guna meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat sekitar hutan terhadap keberadaan hutan. Melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

3. Penguatan komunitas sosial/membangun jejaring melalui implementasi PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), antara lain sharing/berbagi hasil dengan masyarakat, penanaman budidaya masyarakat di dalam kawasan hutan.

Pengelolaan hutan di Pulau Jawa dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami tantangan yang cukup berat, terutama terkait dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat, yang mempunyai dampak yang cukup besar pengaruhnya dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan. Paradigma pengelolaan sumberdaya hutan dari paradigma lama yang sentralistik dan eksploitatif berubah ke paradigma baru yang menekankan keberpihakan kepada masyarakat melalui sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), yang di dalamnya mengandung prinsip berbagi (sharing).

Blora adalah salah satu wilayah yang menerapkan kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Wilayah ini memiliki luas 1820,59 km² (182058,797 ha).[64] Wilayah tersebut terbagai menjadi 16 kecamatan meliputi 271 desa dan 24 kelurahan dengan jumlah penduduk 858.874 jiwa. Perkembangan penduduk yang pesat setiap tahun tentunya akan berakibat kepada tuntutan ekstensifikasi lahan pertanian dan perkembangan perkotaan yang semakin pesat dibarengi dengan kebutuhan areal lapangan yang luas untuk industri *(industrial estate)*, sehingga tak jarang jika ditemui kerusakan akibat penebangan hutan secara liar dan penggunaan areal hutan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi lahan sehingga menyebabkan fungsi hutan sebagai penyangga air menjadi rusak. Untuk

[64] Blora Dalam Angka Tahun 2010, Blora, Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora dan Bappeda, Kabupaten Blora, Hal 29

itu pengelolaan kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin keberlangsungan hutan dimasa yang akan datang.

Penerapan sistem pengelolaan sumberdaya hutan muncul sebagai akibat dari rusaknya kondisi hutan yang dikelola Perum Perhutani akibat gangguan keamanan diiringi produktivitas lahan dan semakin meluasnya tanah kosong; rendahnya rasa memiliki dan kesadaran akan fungsi dan manfaat hutan serta kesadaran hukum diiringi oleh tekanan sosial ekonomi; tidak terkoordinirnya keterpaduan antara kepentingan masyarakat dengan kegiatan perum perhutani; dan adanya budaya lama yang kotra produktif seperti aroganisme dan feodalisme. Kebijakan PHBM dicanangkan mulai tahun 2001 sebagai modifikasi dan tindak lanjut dari kebijakan pengelolaan hutan yang pernah ada sebelumnya. Maka dalam menciptakan pengelolaan hutan terpadu, Perum Perhutani sebagai BUMN mendapat mandat dalam upaya pengelolaan hutan negara dituntut memberi perhatian besar dalam masalah sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan jiwa bersama, berdaya, dan berbagi yang meliputi pemanfaatan lahan/ruang, waktu, dan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung serta akan tanggungjawab sosial.

Dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat tentunya selain Perum Perhutani bersama masyarakat desa hutan maka ada pihak yang berkepentingan atau *stakeholder* terkait. Pihak yang berkepentingan *(Stakeholder)* merupakan pihak-pihak di luar Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan yaitu Pemerintah

Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Ekonomi Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Donor. Dinas kehutanan sebagai instansi yang ikut terlibat dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sebagaimana dinas-dinas yang lain di daerah tugasnya relatif hanya bersifat administratif saja. Selain itu Dinas Kehutanan bersifat mengawasi pelaksanaan apakah telah sesuai dengan aturan atau perjanjian yang telah dibuat serta mengevaluasi keadaan hutan yang dikelola pihak ketiga. Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Dinas Kehutanan Kabupaten Blora ditangani oleh satu bidang yang secara khusus mengelola PHBM yaitu Bidang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan (PPUK), bidang tersebut melingkupi 3 (tiga) kepala seksi yang mana struktur Dinas Kehutanan dapat digambarkan pada bagan di bawah ini:

Bagan II.1

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Blora tahun 2013 sesuai Perda SOTK Nomor 13 Tahun 2013

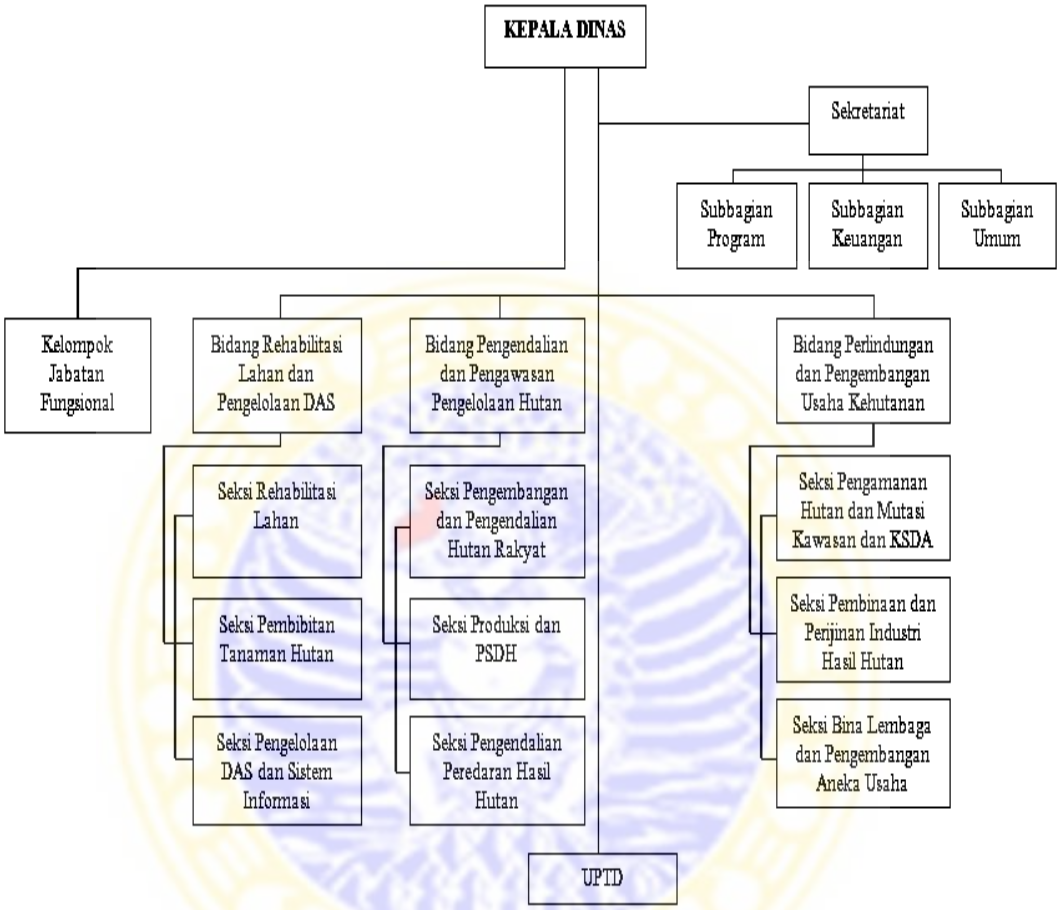

Dinas Kehutanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13) Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Blora Nomor 47 tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan Kabupaten Blora, Dinas Kehutanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah di bidang Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Kehutanan berdasarkan asas otonomi daerah.[65]

Selain Dinas Kehutanan dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terdapat aktor utama yaitu Perum Perhutani, dimana Perum Perhutani ini telah dibentuk Unit Pengelolaan Hutan (UPH) yang dapat mengelola hutan secara langsung di lapangan yang diwujudkan dalam bentuk Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang dibagi menjadi Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) yang dibagi lagi menjadi Resort Polisi Hutan (RPH) dan dilakukan pada semua bentuk/fungsi kawasan hutan yang tidak diserahkan hak pengelolaannya pada pihak ketiga. UPH tersebut membuat segala rencana kegiatan hutan termasuk tebangan tahunan yang dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan RKT maka UPH dapat mengusulkan pemberian ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) dari areal tebangan yang ada pada pihak ketiga untuk dimanfaatkan kayunya baik dengan cara lelang maupun dengan pembelian langsung sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan cara ini akan terbentuk berbagai lembaga mandiri *(Self Regulating Organization atau SRO)* di daerah dengan berbagai tugas seperti: SRO pelelangan kerja, SRO penebangan, SRO pembibitan, SRO reboisasi, SRO pemeliharaan hutan, dan lain-lain. Hutan yang diserahkan hak pengelolaannya pada pihak ketiga (perorangan, hak adat, koperasi, swasta, BUMN, maupun BUMD), diserahkan seluruh bentuk pengelolaannya

[65] Dinas Kehutanan Kab. Blora

pada pihak ketiga. Maka dalam PHBM ini struktur KPH Blora dapat digambarkan pada bagan di bawah ini:

Bagan II.2

Struktur Organisasi Kesatuan Pemangkuan Hutan Blora

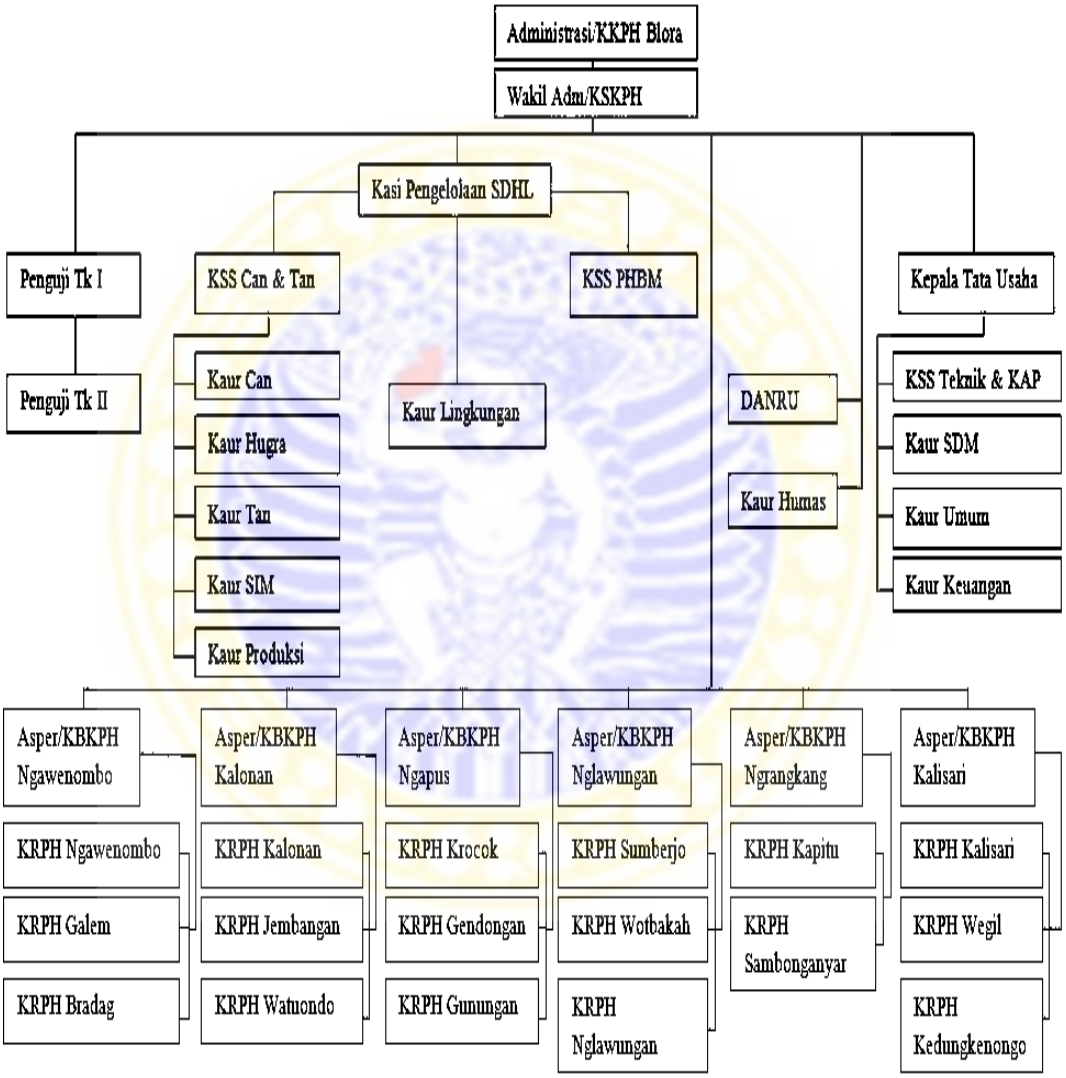

Dalam melaksanakan pengelolaan hutan, KPH Blora dipimpin oleh Administratur/KKPH dengan membawahi 1 wakil Administratur/KSKPH, 1

KTU, 1 Kasi PSDH, 6 Asper/KBKPH, 3 KSS, 9 Kaur, 17 KRPH, 1 DanRu Polmob dan Staf serta anggota Polmob. Perum Perhutani menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 1972 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 1972 tentang pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 53 tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), kemudian dengan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.[66]

Wilayah kerja Perum Perhutani KPH Blora secara geografis terletak antara 111º 16”BB - 111° 338”BB dan 06º 528”LS - 07° 248”LS, secara administratif berada di wilayah Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan RPKH jangka 2005-2014 luas definitif kawasan hutan KPH Blora seluas 15.104,99 Ha, dimana dari luas wilayah itu terdapat tanah masuk asal kompensasi tukar menukar dan pinjam pakai seluas 104,99 Ha. Kawasan hutan KPH Blora seluas 15.104,99 Ha terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah Bagian Hutan (BH) dengan luas wilayah sesuai dengan fungsinya, antara lain BH Kunduran, meliputi BKPH Kalonan dan Ngawenombo, BH Ngawen meliputi BKPH Nglawungan dan BKPH Ngapus, dan BH Banjarejo meliputi BKPH Ngrangkang dan BKPH Kalisari.

[66] Public Summary Perum Perhutani KPH Blora, 2013

Pengelolaan Hutan selama ini dilaksanakan dengan Visi dan Misi Perum Perhutani KPH Blora yaitu:

1. Visi: Menjadi Pengelola Hutan Lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Misi:
   a. Mengelola sumberdaya hutan dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari berdasarkan karakteristik wilayah dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) serta meningkatkan manfaat hasil hutan kayu, ekowisata, jasa lingkungan, agroforestry serta potensi usaha berbasis kehutanan lainnya guna menghasilkan keuntungan untuk menjamin pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.
   b. Membangun dan mengembangkan perusahaan, organisasi serta sumberdaya manusia perusahaan yang modern, profesional, handal dan memberdayakan masyarakat desa hutan melalui pengembangan lembaga perekonomian koperasi masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan.
   c. Mendukung dan turut serta berperan dalam pembangunan wilayah secara regional dan nasional, serta memberikan kontribusi aktif dalam penyelesaian masalah lingkungan regional, nasional maupun internasional.

II.2 Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam Rangka Pelestarian Hutan di KPH Blora

Sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dilaksanakan dengan jiwa *Bersama, Berdaya, dan Berbagi* yang melalui pemanfaatan lahan/ruang, waktu, dan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial. Sampai dengan tahun ke 6 pelaksanaan PHBM disadari bahwa masih ditemukan berbagai kendala dan permasalahan, maka pada tahun 2007 disempurnakan kembali dalam PHBM PLUS. Dengan PHBM PLUS diharapkan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan di Jawa akan lebih fleksibel, akomodatif, partisipatif dan dengan kesadaran tanggung jawab sosial yang tinggi, sehingga mampu memberikan kontribusi peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) menuju Masyarakat Desa Hutan Mandiri dan Hutan Lestari.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan IPM yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif.[67]

II.2.1 Maksud dan Tujuan PHBM

PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara proporsional

[67] http://www.cifor.org/lpf/docs/java/LPF_Flyer_PHBM.pdf

dan profesional. PHBM bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan, melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan model kemitraan.

II.2.2 Ruang Lingkup PHBM

PHBM dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan hutan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. PHBM yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan tidak bertujuan untuk mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan dan status tanah negara.

II.2.3 Prinsip-Prinsip PHBM

PHBM dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

- Perubahan pola pikir pada semua jajaran Perum Perhutani dari birokratis, sentralistik, kaku dan ditakuti menjadi fasilitator, fleksibel, akomodatif, dan dicintai.
- Perencanaan partisipatif dan fleksibel sesuai dengan karakteristik wilayah.
- Fleksibel, akomodatif, partisipatif dan kesadaran akan tanggung jawab sosial.
- Keterbukaan, kebersamaan, saling memahami dan pembelajaran bersama.
- Bersinergi dan terintegrasi dengan program-program Pemerintah Daerah.
- Pendekatan dan kerjasama kelembagaan dengan hak dan kewajiban yang jelas.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan.
- Pemberdayaan masyarakat desa hutan secara berkesinambungan.

- Mengembangkan dan meningkatkan usaha produktif menuju masyarakat mandiri dan hutan lestari.
- Supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bersama para pihak.

II.2.4 Organisasi-Organisasi dalam PHBM

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan dalam rangka kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan dengan sistem PHBM. LMDH merupakan lembaga yang berbadan hukum, mempunyai fungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan untuk menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani dalam PHBM dengan prinsip kemitraan. LMDH memiliki hak kelola di petak hutan pangkuan di wilayah desa dimana LMDH itu berada, bekerjasama dengan Perum Perhutani dan mendapat bagi hasil dari kerjasama tersebut. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan hutan, LMDH mempunyai aturan main yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Dalam rangka kerjasama pengelolaan hutan telah dilakukan pembentukan LMDH pada masing-masing Kecamatan yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel II.1

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Yang Masuk Dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blora

No.	Kecamatan/Desa	BKPH	Luas Pangkuan Hutan (Ha)	Nama LMDH	Ketua LMDH	Tanggal Berdiri LMDH	Keterangan
I	**KUNDURAN**						
1	Buloh	Ngrangkang	296,6	Rimba Bantala	Yahmin	03/02/2003	
2	Sambiroto	Ngawenombo	36,6	Rimba Jaya	Yasman	22/10/2005	
3	Ngawenombo	Ngawenombo	377,9	Puji Lestari	Sugiman, SPd.	21/04/2003	
4	Sendangwates	Ngawenombo	75,1	Wana Makmur	Fauzan	27/09/2003	
5	Karanggeneng	Ngawenombo	126,1	Rimba Sejahtera	Sudono	22/11/2005	
6	Kedungwaru	Ngawenombo	248,6	Sumber Dadi Rahayu	M. Furji	11/05/2004	
7	Kemiri	Ngrangkang	61,8	Wana Jati Laban	Hadi Utomo	30/12/2003	
8	Klokah	Ngawenombo	49,1	Jati Langgeng	Mujit	24/10/2005	
9	Balong	Ngawenombo	106,7	Jati Lawang Makmur	Heri Sunaryo	25/10/2003	
	Jumlah	**9 Desa Hutan**	**1.378,5**				
II	**TODANAN**						
1	Gunungan	Ngawenombo	184,7	Wono Salam	Suparman	27/09/2003	
2	Karanganyar	Kalonan	347,5	Karang Wana Jaya	Mukahar	14/07/2003	
3	Candi	Kalonan	82,4	Candi Mulyo	Raseno	30/11/2006	
4	Tinapan	Kalonan	369,5	Ngudi Wono Lestari	Sunandar	27/07/2003	
5	Sonokulon	Kalonan	119,1	Wono Sari Lestari	Suratno	03/04/2003	
6	Kedungwungu	Kalonan	762,1	Tani Jati Mulyo	Bakir	31/12/2003	
7	Ngumbul	Kalonan	236,9	Dadi Makmur	Sapawi	31/12/2003	
8	Sambeng	Kalonan	53,1	Wana Jati Mulyo	Sayadi	08/12/2005	
9	Wukirsari	Kalonan	124,3	Wonosari Mulyo	Wahyu Santoso	08/12/2005	
10	Ketileng	Kalonan	248,4	Wono Bhakti	Suparwi	07/12/2005	
11	Todanan	Kalonan	84,6	Wono Marto	Batin Prabowo	07/12/2005	
12	Kajengan	Kalonan	63,0	Margo Mulyo	Sariman	08/12/2005	
13	Kembang	Ngapus	313,3	Kembang Mulyo	Kasriyono	09/06/2003	
14	Dringo	Ngapus	94,9	Rimba Buana	Slamet	30/11/2006	
15	Godoriyo	Ngapus	106,1	Jati Gondo Arum	Sukirno	07/12/2005	
16	Dalangan	Ngapus	138,0	Wahana Jati	Supriyanto	30/11/2006	
	Bedingin	Ngapus	533,4	Bangun Wono	-	-	Belum Perjanjian

							(Binaan KPH Mantingan)
	Jumlah	**16Desa**	**3.327,9**				
III	**NGAWEN**						
1	Karangjong	Ngawenombo	418,1	Wana Sari Rahayu	Darso Handoyo	03/10/2002	
2	Bradag	Ngawenombo	124,6	Sumber Rejeki	Gafar	23/11/2005	
3	Srigading	Ngawenombo	194,1	Wana Jati Lestari	Paryono	24/11/2005	
4	Sumawur	Ngawenombo	87,5	Wono Dadi	Mudain	06/11/2005	
5	Sambongrejo	Nglawungan	40,7	Sumber Lestari	Sabar	30/11/2006	
6	Gedebeg	Ngrangkang	171,8	Wono Dadi Mulyo	Panijan	20/07/2002	
7	Sambonganyar	Ngrangkang	687,9	Wono Makmur	Sukisno	21/04/2003	
8	Rowobungkul	Ngrangkang	396,3	Bina Wana	Suyadi	26/12/2003	
9	Jetakwanger	Kalisari	284,0	Wana Rahayu	Suwarji	29/07/2005	
	Jumlah	**9 Desa Hutan**	**2.405,0**				
IV	**JAPAH**						
1	Bogem	Ngapus	442,8	Alas	Rujito	22/11/2002	
2	Krocok	Ngapus	96,2	Sido Mukti	Taryono	21/04/2003	
3	Beganjing	Ngapus	192,9	Jati Lestari	Abdul F.	11/12/2003	
4	Japah	Ngapus	186,5	Jati Kusumo	Muryadi	11/12/2003	
5	Padaan	Ngapus	102,9	Rimbajaya	Mulyono	07/12/2005	
6	Ngapus	Ngapus	322,4	Jati Makmur	Partono	07/01/2003	
7	Tlogowungu	Ngapus	208,1	Jati Sari	Pasiran	23/10/2003	
8	Dologan	Ngapus	98,7	Rimba Luhur	Suparwi	07/12/2005	
9	Sumberejo	Nglawungan	385,7	Wono Lestari	Mashadi	26/07/2002	
10	Ngiyono	Nglawungan	874,5	Jati Mulyo	Dandang	26/05/2003	
11	Bogorejo	Nglawungan	278,6	Sumber Jati Makmur	Suparjo	02/08/2003	
12	Wotbakah	Nglawungan	383,1	Wana Gemilang	Karji	20/07/2003	
	Jumlah	**12 Desa Hutan**	**3.572.4**				
IV	**BANJAREJO**						
1	Wonosemi	Kalisari	253,5	Wonosemi Lestari	Sutrisno	29/05/2003	
2	Bacem	Kalisari	548,2	Jati Mulyo	Sukijan	29/05/2003	
3	Sidomulyo	Kalisari	717,9	Sido Jati Mulyo	Rahmat Sugito	29/05/2003	
4	Balongsari	Kalisari	508,3	Rimba Lestari	Sutomo	29/05/2003	
5	Klopoduwur	Kalisari	85,6	Hargomulyo	Teguh Budi T.	29/07/2005	
	Jumlah	**5 Desa Hutan**	**2.113,5**				
V	**TUNJUNGAN**						

1	Tunjungan	Nglawungan	880,6	Jati Tunjung Sari	Sutarmuji	05/02/2003	
	Jumlah	**1 Desa Hutan**	**880,6**				
	Jumlah I s/d V	**52 Desa Hutan**	**13.677,9**				

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Blora

II.2.5 Forum Komunikasi PHBM

Forum Komunikasi PHBM (FK PHBM) merupakan salah satu lembaga pendukung dalam pelaksanaan PHBM. FK PHBM dibentuk disetiap tingkat pemerintahan, mulai dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Secara hukum FK bertanggung jawab kepada Pemerintah di tingkat mana FK tersebut dibentuk. Tugas FK PHBM adalah:

a) Mengkoordinasikan dan menjabarkan secara operasional kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat.
b) Melaksanakan bimbingan, pendampingan, memantau dan mengevaluasi hasil kegiatan dan perkembangan PHBM.
c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan PHBM sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing. Menyampaikan hasil laporan kegiatan tersebut kepada semua pihak yang berkepentingan.

Forum komunikasi PHBM merupakan bagian dari kegiatan pertemuan rutin yang diadakan pada masing-masing LMDH di KPH Blora yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel II.2

Rencana Desa Model KPH Blora

No	Tingkat BKPH dan RPH	Desa dan LMDH Unggulan	Tanggal Pertemuan	Keterangan
1	Tingkat BKPH Ngawenombo	Desa Srigading/LMDH	Tanggal 26	
	Tingkat RPH Bradag	Desa Srigading/LMDH Wana Jati Lestari	Rabu Kliwon	Selapanan
	Tingkat RPH Ngawenombo	Desa Kedungwaru/LMDH Wana Dadi Rahayu	Minggu Wage	Selapanan
	Tingkat RPH Gelam	Desa Karangjong/LMDH Wanasari Rahayu	Tanggal 2	
2	Tingkat BKPH Ngapus	Desa Padaan/LMDH Rimba Jaya	Tanggal 25	
	Tingkat RPH Gendungan	Desa Bogem/LMDH Alas	Tanggal 20	
	TingkatRPH Ngapus	Desa Ngapus/LMDH Jati Makmur	Tanggal 22	
	Tingkat RPH Krocok	Desa Padaan/Rimba Jaya	Setu legi	Selapanan
3	Tingkat BKPH Kalonan	Desa Tinapan/LMDH Ngudi Wana Lestari	Tanggal 27	
	Tingkat RPH Kalonan	DesaTinapan/LMDH Ngudi Wana Lestari	Tanggal 7	
	Tingkat RPH Watuondo	Desa Todanan/LMDH Wono Marto	Tanggal 18	
	Tingkat RPH Jembangan	Desa Sambeng/LMDH Wono Jati Mulyo	Tanggal 01	
4	Tingkat BKPH Kalisari	Desa Balongsari/LMDH Rimba Lestari	Tanggal 24	
	Tingkat RPH Kalisari	Desa Balongsari/LMDH Rimba Lestari	Tanggal 25	
	Tingkat RPH Wegil	Desa Bacem/LMDH Jati Mulyo	Tanggal 15	
	Tingkat RPH Kedungkenongo	Desa Klopoduwur/LMDH Hargo Mulyo	Tanggal 09	
5	Tingkat BKPH Ngrangkang	Desa Gedebeg/LMDH Wono Dadi Mulyo	Tanggal 27	
	Tingkat RPH Kepitu	Desa Gedebeg/LMDH Wono Dadi Mulyo	Tanggal 27	
	Tingkat RPH Sambonganyar	Desa Rowobungkul/LMDH Bina Wana	Tanggal 20	
6	Tingkat BKPH Nglawungan	Desa Sumberjo/LMDH Wono Lestari	Tanggal 20	
	Tingkat RPH Sumberjo	DesaSumberjo/LMDH Wono Lestari		
	Tingkat RPH Wotbakah	Desa Sambongrejo/LMDH Sumber Lestari		
	Tingkat RPH Nglawungan	Desa Tunjungan/LMDH Jati Tunjungsari		
7	Tingkat KPH	Desa Padaan/Rimba Jaya		Rutin KPH
		Desa Gedebeg/Wono Dadi Mulyo		

Sumber: KPH Blora

II.2.6 Program-Program dalam PHBM

Pelaksanaan PHBM dibidang pengelolaan hutan, meliputi program-program sebagai berikut:

a. Bidang Perencanaan

Penyusunan perencanaan petak hutan pangkuan secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak terkait. Perencanaan meliputi: rencana kelola wilayah hutan, rencana sosial, rencana kelembagaan, peningkatan sumberdaya manusia, peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan. Perencanaan disusun oleh LMDH, Perum Perhutani dan para pihak yang berkepentingan dengan pendekatan desa melalui kajian sumberdaya yang ada di masing masing desa.

b. Bidang Pembinaan Sumberdaya Hutan

- Persemaian, tanaman dan pemeliharaan kerjasama dengan LMDH.
- Pengkaderan mandor sebagai penyuluh PHBM PLUS.
- Pembuatan pusat informasi dan komunikasi PHBM.
- Pelatihan-pelatihan usaha produktif dan kewirausahaan untuk LMDH.
- Pemberdayaan terhadap LMDH bersama dengan para pihak.
- Mengaktifkan pola FGD (*Foccus Group Discussion* = Diskusi Kelompok Terarah).
- Pembentukan *site learning* (lokasi pembelajaran) untuk PHBM.

Dalam realisasinya kegiatan usaha produktif yang ada di wilayah KPH Blora mengalami perkembangan yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel II.3

Perkembangan Usaha Produktif LMDH S/d Maret 2014

No.	BKPH	Desa	LMDH	Jenis Usaha Produksi	Satuan	S/d Maret 2014-06-09 Jumlah	Keterangan
1	Nglawungan	Tunjungan	Jati Tunjungsari	Sewa Tratak	Unit	1	Pengembangan
		Sumberjo	Wono Lestari	Sapi	Ekor	7	
				Porang	Ha	1	
		Ngiyono	Jati Mulyo	Sapi	Ekor	3	
2	Ngapus	Tlogowungu	Jatisari	Sewa Tratak	Unit	1	
		Bogem	Alas	Ternak Sapi	Ekor	52	
		Padaan	Rimba Jaya	Ternak Sapi	Ekor	36	
				HMT	Ha	4	
3	Kalonan	Tinapan	Ngudi Wana Lestari	Koperasi SBU	Unit	1	
				Rencana Tanaman Tebu	Ha	2	
4	Ngrangkang	Gedebeg	Wono Dadi Mulyo	Ternak Kambing	Ekor	30	
				Koperasi SBU (Bina Rahayu)	Unit	1	
				Ternak Sapi	Ekor	3	
		Rowobungkul	Bina Wana	Pembuatan Pupuk Kompos	Unit	1	
				Porang	Ha	1	
				Lempuyang Wangi	Ha	1	
		Sambonganyar	Wono Makmur	Ternak Kambing	Ekor	4	
5	Kalisari	Bacem	Jati Mulyo	Ternak Sapi	Ekor	1	
		Balongsari	Rimba Lestari	Ternak Sapi	Ekor	1	
				Sewa Tratak	Unit	4	
				Hand Traktor	Unit	1	
		Sido Mulyo	Sido Jati Mulyo	Ternak Sapi	Ekor	2	

Sumber: KPH Blora

c. Bidang Produksi

- Alokasi bagi hasil untuk produksi kayu dan non-kayu, wisata, galian C, sampah, air, dll.
- Partisipasi LMDH dalam pengamanan hasil tebangan dan pengangkutan kayu dari hutan ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK).

d. Bidang Pemasaran dan Industri

- Pembentukan warung kayu untuk mempermudah masyarakat desa hutan dalam memperoleh kayu.
- Membantu pasokan kayu untuk industri kecil yang dimiliki oleh LMDH.
- Membantu teknologi bagi industri LMDH.
- Membantu pengembangan pemasaran bagi industri LMDH.

e. Bidang Keamanan

- LMDH berperan aktif dalam menjaga keamanan hutan.
- LMDH bersama Perhutani melaksanakan patroli harian untuk mengatasi keamanan dan pengamanan hutan.

f. Bidang Keuangan

- Biaya PHBM PLUS minimal 10% dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- Pendapatan perusahaan dari bagi hasil kegiatan PHBM di luar usaha pokok dikembalikan untuk mendukung kegiatan PHBM PLUS.
- Memfasilitasi LMDH dalam memperoleh sumber modal dari pihak ketiga.
- Memberikan bimbingan kepada LMDH dalam pengelolaan administrasi dan pemanfaatan keuangan.

g. Bidang Sumber Daya Manusia (Perhutani)

- Penyiapan petugas PHBM yang proporsional dengan kualitas yang memadai.
- Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat Pusat, Unit dan KPH dengan melakukan pertemuan dan aktifitas yang intensif.
- Pembangunan dan pengembangan *training centre* (pusat pelatihan) PHBM PLUS untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan metode partisipatif yang berbasis *community development* (pembangunan masyarakat).

II.2.7 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam PHBM

Para pihak yang dimaksud dalam PHBM adalah pihak di luar Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya PHBM, yaitu: Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Ekonomi Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Donor.

a. Pemerintah Daerah dilibatkan dalam sistem PHBM, sebagai pemegang kekuasaan atas wilayah administrasi dan tata kehidupan sosial masyarakat desa hutan. Peran Pemerintah Daerah adalah mensinergikan program-program pembangunan wilayah dengan pelaksanaan PHBM. Pemerintah Daerah yang terlibat dalam PHBM meliputi: Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

b. Lembaga Swadaya Masyarakat, berperan dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengatasi segala persoalan dalam dirinya. LSM diharapkan bisa melakukan transfer pengetahuan dan teknologi pada masyarakat untuk mempercepat terjadinya perubahan sosial untuk mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Lembaga Ekonomi Masyarakat, berperan dalam mengembangkan usaha untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Persoalan ekonomi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, karena hal ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap keberhasilan pengelolaan sumberdaya hutan.

d. Lembaga Sosial Masyarakat, berperan dalam menumbuhkan kesadaran dan mendukung kehidupan sosial masyarakat sekitar hutan menjadi lebih berkualitas. Lembaga Sosial Masyarakat berupa perkumpulan-perkumpulan sosial di masyarakat, baik yang terbentuk secara alami maupun terbentuk karena program-program dari pihak di luar masyarakat.

e. Usaha Swasta, berperan dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan, yang memiliki prinsip usaha untuk pemupukan modal. Keterlibatan pihak ini dalam PHBM akan mendukung kemajuan masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan potensi sumberdaya manusia untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

f. Lembaga Pendidikan, memiliki peran dalam usaha pengembangan sumberdaya manusia, melakukan kajian dan transfer ilmu, pengetahuan dan teknologi pada masyarakat desa hutan, sehingga memiliki pengetahuan yang cukup dalam keterlibatannya pada PHBM.

g. Lembaga Donor, berperan untuk memberikan dukungan dana kepada masyarakat desa hutan dalam usaha keterlibatannya di PHBM. Kerjasama dengan Lembaga Donor akan menjadikan masyarakat dan Perum Perhutani memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan berbagai potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimilikinya.

II.2.8 Bagi Hasil dalam PHBM

Kegiatan berbagi dalam PHBM ditujukan untuk meningkatkan nilai dan keberlanjutan fungsi serta manfaat sumberdaya hutan. Nilai dan proporsi berbagi dalam PHBM ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak (Perum Perhutani, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan).

Nilai dan proporsi berbagi ditetapkan oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan pada saat penyusunan rencana yang dilakukan secara partisipatif. Ketentuan mengenai nilai dan proporsi berbagi dituangkan dalam perjanjian PHBM antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan.

Berikut ini adalah bagi hasil yang diterima masing-masing LMDH yang ada di wilayah Perhutani KPH Blora yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel II.4

Realisasi Sharing Produksi yang Diterima LMDH di KPH Blora

No	BKPH/RPH/DESA	LMDH	Realisasi Sampai Dengan Tahun											2013	JUMLAH
			2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
I	**BKPH KALONAN**														
1	Desa Tinapan	Ngudi Wono Lestari	-	-	9,061,657	40,406,973	25,178,046	30,698,495	5,114,820	540,013	240,851,525	37,282,477			389,134,006
2	Desa Kedungwungu	Tanu Jati Mulyo	-	-	-	-	18,197,731	8,777,818	-	-	1,901,757	12,722,440			41,599,746
3	Ketileng	Wono Bhakti	-	-	-	-	-	732,173	44,212	-	6,476,608	-			7,252,993
4	Desa Karanganyar	Karang Wana Jaya	-	-	68,337	-	-	515,849	-	-	-	-			584,186
5	Wukirsari	Wonosari Mulyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,046			-
II	**BKPH NGAWENOMBO**														
1	Desa Bradag	Sumber Rejeki	-	-	-	-	-	-	109,266	8,947	-	342,468			460,681
2	Srigading	Wana Jati Lestari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	933,860			-
3	Ngawenombo	Puji Lestari	-	-	-	-	-	-	-	991,882	-	1,448,346			991,882
4	Kedungwaru	Sumber Dadi Rahayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,895			-
5	Balong	Jati Lawang Makmur	-	-	-	-	-	-	-	35,828	-	1,898,798			35,828
6	Sambiroto	Rimba Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,610			-
7	Karanggeneng	Rimba Sejahtera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,725			-
8	Gunungan	Wono Salam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503,370	-	-	-

III	**BKPH NGAPUS**														
1	Desa Ngapus	Jati Makmur	-	-	223,833	-	-	914,010	-	-	-	10,960,864			12,098,707
2	Dalangan	Wahana Jati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344,567			-
3	Beganjing	Jati Lestari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,382,255			-
4	Desa Bogem	Alas	-	1,225,010	-	-	17,060,179	5,378,396	241,403	62,795,308	46,306,784	3,470,340			136,477,420
5	Desa Tlogowungu	Jati Sari	-	-	-	8,375,019	-	3,529,005	-	25,601,952	-	50,302			37,556,278
6	Desa Padaan	Rimba Jaya	-	-	-	-	-	421,560	114,522	-	-	327,092			863,174
IV	**BKPH NGLAWUNGAN**														
1	Desa Sumberjo	Wono Lestari	-	7,923,354	13,395,016	-	1,753,633	1,765,779	58,337,437	71,451,006	4,981,934	4,399,371			164,007,566
2	Desa Ngiyono	Jati Mulyo	-	-	-	17,982,308	27,679,362	84,758,590	87,859,026	7,393,552	13,457,567	77,391,399			316,521,804
3	Desa Wotbakah	Wono Gemilang	-	-	4,670,992	660,200	19,745	2,187,464	515,195	5,288,427	2,768,503	3,315,938			19,426,464
4	Desa Bogorejo	Sumber Jati Makmur	-	-	-	-	-	-	-	-	1,392,214	-			1,392,214
5	Sambongrejo	Sumber Lestari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259,412			-
6	Desa Tunjungan	Jati Tunjung Sari	-	-	4,255,743	2,550,808	1,138,546	39,835,833	61,272,164	108,397,430	196,422	266,374			217,913,320
V	**BKPH NGRANGKANG**														
1	Desa Sambonganyar	Wana Makmur	-	-	1,033,189	1,726,067	412,099	4,615,364	13,339,518	3,754,670	10,121,724	5,005,916	-		40,008,547
2	Desa Gedebeg	Wana Dadi Mulyo	-	-	-	-	-	1,520,996	-	-	4,314,587	-	-		5,835,583
3	Rowobungkul	Bina Wana	-	-	-	-	-	-	-	861,739	-	668,846	-		861,739

VI	**BKPH KALISARI**														
1	Desa Sidomulyo	Sido Jati Mulyo	-	-	-	5,518,244	-	14,698	-	4,693,031	36,407,985	17,705,255	1,373,494		65,712,707
2	Desa Bacem	Jati Mulyo	-	-	5,159,388	-	-	6,341,492	-	12,270,869	12,358,671	1,093,151	9,697,227		46,920,798
3	Desa Balongsari	Rimba Lestari	-	-	5,157,358	14,040,618	530,438	4,752,178	41,511,024	60,283,711	129,954,702	71,072,331	2,026,880		329,329,240
4	Wonosemi	Wonosemi Lestari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,119	1,555,951		1,755,070
5	Klopoduwur	Hargo Mulyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598,692		598,692

Sumber: KPH Blora

II.2.9 Monitoring dan Evaluasi dalam PHBM

Monitoring dan Evaluasi harus dilakukan secara konsisten sebagai tuntutan manajemen dalam rangka pelaksanaan PHBM. Monitoring dan evaluasi merupakan dasar bagi penilaian kinerja jajaran Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dalam melaksanakan PHBM. Monitoring dalam pelaksanaan PHBM dilakukan dalam rangka pendampingan, pengawalan dan pengamatan atas pelaksanaan PHBM. Monitoring ini harus dilaksanakan secara terus menerus selama proses berjalan oleh Perum Perhutani, LMDH, LSM, dan para pihak yang berkepentingan.

Evaluasi dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui pencapaian hasil kinerja pelaksanaan PHBM. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan PHBM pada masing-masing wilayah. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan alat monitoring dan evaluasi yang dirumuskan bersama oleh semua pihak.

Kesepakatan tentang alat monitoring dan evaluasi yang akan digunakan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan proses, respon dan dampak terhadap monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Untuk itu monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara partisipatif mulai dari perumusan alat yang digunakan, pelaksanaan dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan.